



**PUTUSAN**  
Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Mrn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Edi Gunawan Bin Syabul Aswad  
Tempat lahir : Mee Peuduek  
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /10 April 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Gampong Mee Peuduek Kecamatan  
Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 12 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Saidul Fikri S.H., Penasihat Hukum, berkantor pada Lembaga Pos Bakum Pengadilan Negeri Meureudu, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 68/Pen.Pid/2020/PN Mrn tanggal 24 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Mrn tanggal 11 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Mrn tanggal 11 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Gunawan bin Syabul Aswad tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan primer Penuntut Umum ;
2. Menyatakan Terdakwa Edi Gunawan bin Syabul Aswad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Gunawan bin Syabul Aswad dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram;
  - 1 (satu) buah bong yang telah terpasang pipet serta kaca pirex yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua;
  - 2 (dua) buah mancis/korek api.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menghukum Terdakwa Edi Gunawan bin Syabul Aswad membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Mrn



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer :

Bahwa Ia Terdakwa Edi Gunawan bin Syabul Aswad bersama-sama dengan Saksi Zumeri Bin Ibrahim (berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 atau pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat didalam kamar mandi Mesjid Attaqarub Gampong Keude Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 00.30 WIB Personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di dalam kamar mandi Mesjid Attaqarub Gampong Keude Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya sedang dilakukan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan informasi tersebut personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan pengintaian di dalam kamar mandi Mesjid Attaqarub Gampong Keude Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya lalu mengetuk salah satu pintu kamar mandi yang dicurigai dijadikan tempat menggunakan narkotika. Kemudian saksi Zumeri Bin Ibrahim membuka pintu kamar mandi tersebut, lalu Personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi Zumeri Bin Ibrahim yang berada didalam kamar mandi tersebut. Pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang memiliki berat 0,05 (nol koma nol lima) digengaman tangan terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap sabu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bong) yang telah terpasang pipet beserta 2 (dua) buah mancis tergeletak diatas lantai kamar mandi. Selanjutnya terdakwa dan saksi Zumeri Bin Ibrahim dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Meureudu Nomor : 022/IL.60064/2020, tanggal 12 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Reza Fahlevi, NIK.P.91420 terhadap barang bukti An. Zumeri bin Ibrahim dan Edi Gunawan bin Syabul Aswad berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening memiliki berat 0,05 (nol koma nol lima) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara An. Zumeri bin Ibrahim dan Edi Gunawan bin Syabul Aswad oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6256/NNF/2020, tanggal 03 Juni 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm, Apt, NRP 94061309 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram An. Zumeri bin Ibrahim dan Edi Gunawan bin Syabul Aswad tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsider :

Bahwa Ia Terdakwa Edi Gunawan bin Syabul Aswad bersama-sama dengan Saksi Zumeri Bin Ibrahim (berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 atau pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di dalam kamar mandi Mesjid Attaqarub Gampong Keude Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya," yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di kamar mandi Mesjid Attaqarub Gampong Keude Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya terdakwa bersama-sama dengan saksi Zumeri Bin Ibrahim menggunakan narkotika jenis sabu. Cara terdakwa dan saksi Zumeri Bin Ibrahim menggunakan narkotika jenis sabu yaitu terdakwa pertama sekali membuat alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan 1 (satu) botol air mineral, lalu terdakwa membuat lubang seukuran pipet di bagian tutup botol tersebut, lalu terdakwa memasang pipet dan diujung pipet disambung dengan kaca pirex, kemudian terdakwa memasukkan sedikit narkotika jenis sabu kedalam kaca pirex lalu terdakwa membakar kaca pirex dengan menggunakan mancis sambil menghisap bagian ujung pipet, lalu terdakwa menghirup asap tersebut sebanyak beberapa kali hisapan, lalu terdakwa menyerahkan alat hisap sabu (bong) kepada saksi Zumeri Bin Ibrahim untuk saksi Zumeri Bin Ibrahim gunakan. Pada saat saksi Zumeri Bin Ibrahim sedang menggunakan narkotika jenis sabu, datang Personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya mengetuk pintu kamar mandi dan melakukan penggeledahan didalam kamar mandi tersebut. Pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang memiliki berat 0,05 (nol koma nol lima) digengaman tangan terdakwa dan 1 (satu) buah bong yang telah terpasang pipet beserta 2 (dua) buah mancis tergeletak diatas lantai kamar mandi. Selanjutnya terdakwa dan saksi Zumeri Bin Ibrahim dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Meureudu Nomor : 022/IL.60064/2020, tanggal 12 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Reza Fahlevi, NIK.P.91420 terhadap barang bukti An. Zumeri bin Ibrahim dan Edi Gunawan bin Syabul Aswad berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening memiliki berat 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara An. Zumeri bin Ibrahim dan Edi Gunawan bin

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Mm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syabul Aswad oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6256/NNF/2020, tanggal 03 Juni 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm, Apt, NRP 94061309 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram An. Zumeri bin Ibrahim dan Edi Gunawan bin Syabul Aswad tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/22/V/YAN.2.4/2020/Urdoces, tanggal 13 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Darmawan, Dokter Mitra Polres Pidie Jaya dengan hasil pemeriksaan urine milik Edi Gunawan bin Syabul Aswad adalah benar positif mengandung unsur sabu (*methamphetamine*) dan terdaftar pada Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jefrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya;
  - Bahwa Saksi bersama Saksi Luthfil Hadi melakukan penangkapan kepada Terdakwa Edi Gunawan bin Syabul Aswad pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, sekitar pukul 00.30 WIB di dalam kamar mandi kompleks Mesjid Attaqarub Gampong Keude Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
  - Bahwa Saksi dan Saksi Luthfil Hadi menangkap Terdakwa bersama Saksi Zumeri bin Ibrahim karena menemukan barang berupa 1 (satu) paket

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu terbungkus plastik bening, 1 (satu) alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol mineral merek aqua terpasang pipet dan 2 (dua) buah korek api/mancis di atas lantai kamar mandi setelah melakukan penggeledahan di kamar mandi Mesjid Attawarub Gampong Keude Kecamatan Trienggandeng Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa Saksi dan Saksi Luthfil Hadi melakukan penangkapan karena pada saat itu sedang melakukan penelusuran atas informasi dari masyarakat yang menginformasikan di dalam kamar mandi Mesjid Attawarub Gampong Keude Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya sering terjadi penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Lutfhil Hadi telah memeriksa seluruh area Mesjid Attawarub, yang kemudian menemukan Saksi Zumeri bersama Terdakwa pada kamar mandi Mesjid Attawarub Saksi;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zumeri mengakui barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik bening, 1 (satu) alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol mineral merek aqua terpasang pipet dan 2 (dua) buah korek api/mancis adalah milik mereka berdua;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zumeri menerangkan barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik bening dibeli dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari Sdr. Muhammad Khalis alias Raffi di Gampong Ude Gampong pada hari itu untuk dikonsumsi bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zumeri mengaku tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi, menyimpan atau membeli narkotika jenis sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Zumeri bin Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam kamar mandi Mesjid Attaqarub Gampong Keude Kecamatan Treinggadeng Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa Saksi ditangkap bersama Terdakwa karena anggota Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik bening, 1 (satu) bong yang terpasang pipet dan 2

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah korek api/mancis di atas lantai kamar mandi kompleks Mesjid Attaqarub Gampong Keude Kecamatan Trenggadeng Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa memiliki rencana akan mengonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama di kamar mandi kompleks Mesjid Attaqarub Gampong Keude Kecamatan Trenggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan cara membeli langsung secara bersama-sama dari Sdr. Muhammad Khalis alias Raffi di Gampong Ude pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 pukul 23.00 WIB, seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu bersama Terdakwa dengan cara patungan uang masing-masing sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa belum mengonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Sdr. Muhammad Khalis alias Raffi;
- Bahwa Saksi telah mengenal Terdakwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu saat minum kopi di warung kopi Terdakwa yang bertempat di Kecamatan Trenggadeng;
- Bahwa Saksi telah mengonsumsi narkoba jenis sabu sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, membeli atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Luthfil Hadi bin Rusli Ali, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Jefrizal menangkap Terdakwa dan Saksi Zumeri pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam kamar buang air besar kompleks Mesjid Attaqarub Gampong Keude Kecamatan Trenggadeng Kabupaten Pidie Jaya, karena menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik bening, 1 (satu) alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol mineral merek aqua terpasang pipet dan 2 (dua) buah korek api/mancis di atas lantai kamar mandi kompleks Mesjid Attaqarub Gampong Keude Kecamatan Trenggadeng Kabupaten Pidie Jaya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zumeri mengakui barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik bening, 1 (satu) alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol mineral merek aqua terpasang pipet dan 2 (dua) buah korek api/mancis adalah milik mereka;
- Bahwa Saksi dan Saksi Jefrizal melakukan pengeledahan di kamar mandi Mesjid Attaqarub Gampong Keude Kecamatan Treinggadeng Kabupaten Pidie Jaya karena memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zumeri tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, membeli atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan pada persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan maupun Ahli walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara dilampirkan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan urine Tersangka Nomor: R/22/V/YAN.2.4/2020/Urdockes yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh RESOR Pidie Jaya tanggal 12 Mei 2020, yang pada pokoknya menyatakan telah dilakukan pemeriksaan 1 (satu) botol urine milik terperiiksa atas nama Edi Gunawan bin Syabul Aswad melalui tes awal/skrining menggunakan *Rightsign* MET (Sabu) dengan hasil positif (+), dengan kesimpulan terdapat unsur Sabu (*Methamphetamine*) pada urine;
2. Berita Acara Taksiran Nomor 022/II/60064/2020 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Meureudu tanggal 12 Mei 2020, yang pada pokoknya menyatakan telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Edi Gunawan bin Sayabul Aswan dan Zumeri bin Ibrahim berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram;
3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab6256/NNF/2020 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tanggal 3 Juni 2020, yang pada pokoknya menyatakan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0.05 (nol koma nol lima) gram atas nama tersangka Edi Gunawan bin Syabul dan Zumeri bin Ibrahim,



menggunakan Marquiz test dengan hasil Positif, dan Gas Chromatography / Mass Spectrometry (GC MS) Test dengan hasil Positif Metamfetamina, yang disimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Zumeri ditangkap oleh Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam kamar mandi komplek Mesjid Attaqarub Gampong Keude Kecamatan Treinggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Zumeri karena anggota Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik bening, 1 (satu) alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol mineral merek aqua terpasang pipet dan 2 (dua) buah korek api/mancis di atas lantai kamar mandi komplek Mesjid Attaqarub Gampong Keude Kecamatan Treinggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zumeri memiliki rencana akan mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama di kamar mandi komplek Mesjid Attaqarub Gampong Keude Kecamatan Treinggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zumeri memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan cara membeli langsung dari Sdr. Muhammad Khalis alias Raffi di Gampong Ude pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 pukul 23.00 WIB, seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu bersama Saksi Zumeri dengan cara patungan uang masing-masing sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zumeri belum mengonsumsi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Sdr. Muhammad Khalis alias Raffi;
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis sabu beberapa kali selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu untuk lebih percaya diri dan menambah semangat hidup;
- Bahwa Terdakwa membuat sendiri alat penghisap sabu (bong) dari botol aqua yang dipasang pipet;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, membeli atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0.05 (nol koma nol lima) gram.
2. 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) terpasang pipet serta kaca pirek yang terbuat dari botol air mineral merek Aqua.
3. 2 (dua) buah korek api/mancis.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Zumeri ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya, Saksi Jefrizal dan Sdr. Luthfil Hadi pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam kamar mandi Mesjid Attaqarub Gampong Keude Kecamatan Trenggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zumeri ditemukan bersama 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik bening, 1 (satu) alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol mineral merek aqua terpasang pipet dan 2 (dua) buah korek api/mancis di atas lantai kamar mandi Mesjid Attaqarub;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) paket plastik bening yang di duga berisi narkoba jenis sabu memiliki berat 0.05 (nol koma nol lima) gram berdasarkan penimbangan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Meureudu tanggal 12 Mei 2020;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) paket plastik bening yang di duga berisi narkoba jenis sabu ternyata mengandung Metamfetamina berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tanggal 3 Juni 2020;
- Bahwa urine terdakwa yang telah diperiksa melalui tes awal/skrining tanggal 12 Mei 2020 oleh Polres Pidie Jaya ternyata mengandung zat metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum penyandang hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa mengaku bernama Edi Gunawan bin Syabul Aswad yang telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum serta tidak ada kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata Terdakwa menyatakan sehat serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan Terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dan atau asas-asas hukum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari perbuatan itu terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan 1 (satu) paket plastik bening dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram, yang ditemukan oleh Saksi Jefrizal dan Sdr. Luthfil Hadi di atas lantai kamar mandi Mesjid Attaqarub Gampong Keude Kecamatan Treinggadeng Kabupaten Pidie Jaya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 00.30 WIB bersama Terdakwa dan Saksi Zumeri, ternyata mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu barang tersebut termasuk sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui barang berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman tersebut adalah miliknya yang dibeli bersama-sama secara patungan dengan Saksi Zumeri dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu) dari Sdr. Muhammad Khalis alias Raffi, yang saling berkesesuaian dengan keterangan Saksi Zumeri dipersidangan, maka apabila dihubungkan dengan fakta hukum di atas dapat disimpulkan Terdakwa dan Saksi Zumeri adalah pemilik narkotika golongan I bukan tanaman tersebut secara bersama;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan” sebagaimana

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang dimaksud dalam pasal dakwaan primer maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan” harus dengan maksud dan tujuan kontekstual selain menggunakan narkoba, karena seseorang yang menggunakan narkoba maka dengan sendirinya memiliki/menguasai narkoba tersebut (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011), yang artinya terdapat pengecualian terhadap perbuatan tersebut apabila dibarengi maksud untuk digunakan atau dikonsumsi untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengaku telah mengonsumsi narkoba beberapa kali selama 3 (tiga) bulan terakhir, yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum bahwa sampel urine Terdakwa mengandung metamfetamina serta ditemukannya 1 (satu) buah alat penghisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral merek Aqua terpasang pipet serta 2 (dua) buah korek api/mancis, serta adanya keterangan Saksi Zumeri yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa tentang rencana mereka untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu di dalam kamar mandi Mesjid Attaqarub Gampong Keude Kecamatan Treinggadeng Kabupaten Pidie Jaya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini maksud Terdakwa membeli dan menyimpan 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) untuk konsumsi sendiri secara bersama-sama dengan Saksi Zumeri;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan narkoba golongan I bukan tanaman yang dimiliki Terdakwa dan Saksi Zumeri memiliki berat 0,05 (nol koma nol lima) gram, yang apabila dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang secara implisit menentukan berat barang bukti bagi pecandu narkoba kelompok metamfetamina adalah maksimal 1 (satu) gram untuk 1 (satu) hari pemakaian, sehingga dinilai dari jumlah barang bukti narkoba golongan I bukan tanaman tersebut yang berada di bawah 1 (satu) gram maka sub unsur “memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menurut Majelis Hakim belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa olah karena sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak terpenuhi maka unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, sehingga sub unsur dan unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer tersebut tidak terbukti maka sudah sepatutnya menurut hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer dan dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan secara tegas unsur “Setiap Orang” hanya “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I”, namun demikian sesuai dengan teori pemidanaan bahwa yang dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah subyek hukum orang atau badan hukum (*legal entity*) maka meskipun tidak disebutkan secara tegas, dengan memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 126, Majelis Hakim berpendapat bahwa redaksi Pasal 127 ayat (1) yang menyebutkan “setiap penyalahguna” merupakan unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer di atas maka selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih, dan untuk menentukan Terdakwa adalah

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Mrm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Ad.2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap penyalah guna” adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri serta dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penggunaan narkotika adalah dilarang kecuali untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan atau penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengaku telah mengonsumsi narkotika jenis sabu beberapa kali selama 3 (tiga) bulan terakhir, yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Jefrizal dan Sdr. Luthfil Hadi ditemukan juga 1 (satu) buah alat penghisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral merek Aqua terpasang pipet dan 2 (dua) buah korek api/mancis, dan urine terdakwa ternyata mengandung metamfetamina, maka berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan Terdakwa telah mengonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengonsumsi narkotika serta tidak pula dapat membuktikan dirinya adalah orang yang memiliki kewenangan untuk menggunakan atau memiliki narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengonsumsi narkotika tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Zumeri yang memiliki 1

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Mm



(satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman yang ditemukan di atas lantai kamar mandi Mesjid Attaqarub Gampong Keude Kecamatan Treinggadeng Kabupaten Pidie Jaya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 00.30 WIB, bertujuan untuk dikonsumsi sendiri bersama Saksi Zumeri sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan narkoba, oleh karena itu unsur “penyalah guna narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Turut Serta Melakukan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “turut serta melakukan” terdiri dari “yang melakukan perbuatan”, “yang menyuruh melakukan” atau “turut serta melakukan perbuatan itu”, yang ketiganya bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari perbuatan itu terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “orang yang melakukan (*pleger*)” adalah orang yang sendirian telah mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, adapun yang dimaksud “yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)” adalah adanya 2 (dua) orang pelaku, yakni yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*), sedangkan yang dimaksud “turut serta melakukan (*medepleger*)” sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yang melakukan (*pleger*) dan atau orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengaku secara bersama-sama membeli narkoba golongan I bukan tanaman dengan Saksi Zumeri dengan jumlah 1 (satu) paket seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang dibeli menggunakan uang hasil patungan masing-masing sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat adanya kerja sama di antara Terdakwa dan Saksi Zumeri dalam hal memperoleh narkoba golongan I bukan tanaman untuk dikonsumsi sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa dan Saksi Zumeri merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja bersama-sama untuk melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Terdakwa adalah pelaku perbuatan pidana yang telah memenuhi anasir atau elemen dari suatu perbuatan pidana sehingga Terdakwa dan Saksi Zumeri turut serta melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman dalam arti



kata “bersama-sama melakukan”, oleh karena itu Terdakwa telah secara sah memenuhi unsur “turut serta melakukan” menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas telah terpenuhinya unsur ke-3 maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu maka benar Terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana sehingga terpenuhi pula unsur ke-1 “setiap orang” secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat sama dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam memutus perkara, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 103 menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka terhadap Pecandu Narkotika yang melakukan tindak pidana Narkotika tidak berkewajiban untuk diperintahkan menjalani rehabilitasi karena hal tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat pilihan (alternatif) yang bergantung pada pertimbangan hakim dalam penilaiannya;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap penggunaan narkoba pada terdakwa, serta Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan menyesal melakukan perbuatan tersebut maka pemidanaan penjara masih merupakan hukuman yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa tanpa perlu perintah menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang disita dari Terdakwa, ternyata selama persidangan tidak ada pejabat yang berwenang mengajukan permohonan agar barang bukti narkoba tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau demi kesehatan, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang terlarang, serta dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar karena sifatnya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merek Aqua terpasang pipet dan 2 (dua) buah Mancis/ korek api, yang semuanya disita dari Terdakwa ternyata selama persidangan diketahui adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Nihil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Gunawan bin Syabul Aswad tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
  2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa Edi Gunawan bin Syabul Aswad tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0.05 (nol koma nol lima) gram.
    - 1 (satu) buah alat penghisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua terpasang pipet serta kaca pirek;
    - 2 (dua) buah korek api/mancis.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Mm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Senin tanggal 21 September 2020 oleh kami, Muhammad Jamil, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., Wahyudi Agung Pamungkas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhwani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Cut Mailina Ariani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Muhammad Jamil, S.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Ikhwani, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Mrm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21